



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Anwar Bin Yusuf, Tempat tanggal lahir, Bima, 09 Agustus 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Mata Timur RT. 006 RW. 003, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada TRI CAHYADIPUTRA, SH., dan IBNU HIBBAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 260/SK/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Sub tanggal 03 November 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk cucunya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari **Sofyan Yahya** (Kakek dari **Dea Amanda Binti Sofyan Yahya**);

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara **Sofyan Yahya Bin Anwar** dengan **Masrianggi Binti Nasrullah** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak. Namun **Sofyan Yahya Bin Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor: 478.3/1964/MT/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mata , Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa dan **Masrianggi Binti Nasrullah** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor: 478.3/1963/MT/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mata , Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu ke 2 (dua) yang bernama : **Dea Amanda Binti Sofyan Yahya**, Tempat tanggal lahir: Sumbawa, 17 November 2004, umur 16 tahun 11 bulan, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mata Timur B RT. 006 RW. 003, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.
Dengan calon Suami bernama : **Syharuddin Bin Usman Bakar**, Tempat tanggal lahir, Tolo'Oi, 07 Juli 2001, umur 20 tahun 03 bulan, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mata Timur B RT. 006 RW. 003, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat cucu Pemohon dalam keadaan **Hamil 8 Minggu**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cucu Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga sebaliknya dengan calon Suaminya yang sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : BB. 218/KUA.18.03.03/15/PW.00/10/2021 (Terlampir);
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama **Dea Amanda Binti Sofyan Yahya**, dengan calon suami bernama **Syahrudin Bin Usman Bakar**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehubungan dengan kehendak mereka yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkara yang ia ajukan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada setelah Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertimbangkan untuk tidak menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur, Pemohon menyatakan menerima dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Sub. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 466/Pdt.P/2021/PA.Sub dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. PNBP akta panggilan | : Rp. 10.000 |
| 4. PNBP surat Permohonan
pencabutan | : Rp 10.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)